



P E N E T A P A N

Nomor : 72/Pdt.P/2011/PA.WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

JAMILA S.Pd binti PANRI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD (PNS), bertempat tinggal di Jln. Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 1 Juni 2011 telah mengajukan permohonan Wali-Adhal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng terdaftar dalam regester permohonan tanggal 1 Juni 2011 Nomor 72/Pdt.P/2011/PA.WSP. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama Panri;
2. Bahwa Pemohon berstatus gadis yang hendak menikah dengan tunangannya bernama Muh. Firdaus bin M. Taufik, status jejak, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri (setempat), Kabupaten Soppeng, akan tetapi maksud Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali-nikah, sebagaimana dituangkan dalam surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dengan memanggil Wali Pemohon dan pihak-pihak lain yang diperlukan oleh hukum dan bilamana pemeriksaan telah dipandang cukup pada akhirnya Pemohon memohon penetapan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Pemohon adalah Wali Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri sebagai wali hakim;

Bahwa Majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan tersebut telah menetapkan hari persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011, akan tetapi sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencabut permohonannya sebagaimana dituangkan dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2011, dengan alasan bahwa wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama PANRI telah bersedia untuk menikahkan dan menjadi wali bagi Pemohon; maka tidak ada penghalang bagi Pemohon untuk melakukan pernikahannya dengan calon suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas dasar pencabutan permohonan tersebut oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watansoppeng dibuatkan akta pencabutan permohonan Nomor : 0072/Pdt.P/2011/.PA.WSP. tanggal 6 Juni 2011.

Bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan pencabutan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya permohonan yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomo : 072/Pdt.P/2011/PA.WSP. tanggal 1 Juni 2011 telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di :

Watansoppeng.

Pada tanggal : 6 Juni 2011.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)